

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2004

Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA
BAGI PEKERJA / BURUH PADA PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di perusahaan-perusahaan disamping asuransi jaminan sosial tenaga kerja perlu memberikan perlindungan pelengkap bagi pekerja/buruh berupa jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja pada perusahaan;
 - b. bahwa untuk mendorong, membina, mengawasi usaha-usaha dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di dalam maupun di luar perusahaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja Bagi Pekerja/Buruh Pada Perusahaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PROGRAM JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DILUAR JAM KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas yang mempunyai tugas pokok dibidang ketenagakerjaan.
5. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang atau Bank lain yang ditunjuk Walikota.
6. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi yang melaksanakan program jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan yang ditunjuk Walikota.
7. Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
10. Tertanggung adalah pekerja/buruh yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungjawabkan dalam program jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja.
11. Tim Pembina adalah Tim Pembina pelaksana jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Kota Tangerang.
12. Gaji/upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk tunjangan tetap baik untuk pekerja/buruh sendiri maupun keluarganya.
13. Iuran Jaminan adalah iuran jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN JAMINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan/atau mempunyai tempat kerja di Daerah wajib menyelenggarakan jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja bagi pekerja/buruhnya.
- (2) Setiap pekerja/buruh pada perusahaan wajib dipertanggungjawabkan oleh perusahaannya pada program jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja sebagai tertanggung.

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerja/buruhnya pada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas.

BAB III

IURAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Iuran jaminan ditanggung dan dibayarkan oleh Perusahaan.
- (2) Besarnya iuran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Iuran Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disetor oleh Perusahaan kepada Bank paling lambat setiap tanggal 10 bulan bersangkutan.

Pasal 6

Bank menyimpan iuran jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pada rekening atas nama perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan iuran jaminan dilaksanakan oleh perusahaan asuransi.
- (2) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Walikota dengan Perusahaan Asuransi.

Pasal 8

Setiap bulan perusahaan asuransi menyusun rekapitulasi penerimaan iuran jaminan dan melaporkannya kepada Walikota melalui Dinas.

BAB IV

JAMINAN KECELAKAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pekerja/buruh peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang mengalami kecelakaan diri berhak menerima jaminan kecelakaan.
- (2) Jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. tunjangan sementara tidak mampu bekerja (STMB);
 - b. tunjangan cacat tetap;
 - c. tunjangan kematian;
 - d. penggantian alat bantu;
 - e. penggantian gigi palsu dan kaca mata;
 - f. biaya pengangkutan dari tempat kejadian ke Rumah Sakit;
 - g. biaya pengobatan dan perawatan.
- (3) Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENYULUHAN

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan program jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan penyuluhan kepada perusahaan dan pekerja/buruh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas bersama-sama perusahaan asuransi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan kecelakaan diri diluar jam kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 4 M e i 2004

WALIKOTA TANGERANG

Cap / Ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 14 M e i 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E